

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna dan juga *sunnatullah* yang berlaku kepada semua makhluk-nya sebagai jalan berkembang biak dan menciptakan keturunan. Oleh sebab itu, Negara maupun agama mengatur dengan tegas mengenai perkawinan agar menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Hasil dari sebuah pernikahan, kita tidak bisa lepas dengan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga, sebab harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Hak dan kewajiban suami istri jelas bahwa hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan bathin. Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqih nafkah adalah salah satu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya¹.

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1281

Tanggung jawab seorang ayah menafkahi putri-putrinya sampai mereka menikah dan putra-putranya sampai mereka dewasa. Begitu pula kewajiban setiap muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal sedemikian itu. Seandainya memungkinkan dan seseorang memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan berbagai kebutuhan, bahkan terhadap kaum kerabatnya yang miskin² Pemberian nafkah merupakan suatu tanggung jawab wajib bagi suami terhadap istri dan anaknya, bahkan setelah perceraian pun sang suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anak mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an At-Thalaq ayat 6 surat Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahannya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.³

²Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.129

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), h. 560

Petunjuk Allah SWT dan sunnah Rasulnya telah sangat jelas menuntun umat Islam membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian sesuai perintah yang ada dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat 4 yang berbunyi sesuai dengan penghasilannya suami menanggung yang *pertama*, nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak. Ketiga, biaya bagi pendidikan anak.⁴

Setiap anggota keluarga dituntut untuk saling kasih mengasihi, hormat menghormati dan menjalankan aktivitas-aktivitas dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan kerelaan. Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir dan batin, sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaan dikemudian hari, termasuk dalam kaitannya dengan akhirat kelak, suami akan menjadi pemimpin rumah tangga dan penanggungjawab nafkah lahir maupun batin bagi istri dan anak-anaknya, sebaliknya istri akan menjadi ratu rumah tangga, pendamping suami, pengatur ketertiban rumah tangga yang akan membelanjakan pemberian suami dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya,⁵

Ditengah era globalisasi modern saat ini, segala aspek kebutuhan rumah tangga terus meningkat, sehingga kebutuhan ekonomi dalam keluarga juga akan terus bertambah dan tanggung jawab pun akan semakin besar

⁴ Departemen Agama RI, *KHI dan UU.1 thn 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1996), h. 223-224

⁵ Zuhdi A. Mudhlur, *Hukum Perkawinan* (Cet ke 1, Jakarta: Al-Bayan, t.th), h.5

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik secara lahir maupun batin untuk keperluan sehari-hari istri. Pemberian nafkah baik secara lahir maupun batin dalam keluarga merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam membina dan mengharmoniskan keluarga, bahkan setelah perceraian pun pemberian nafkah masih menjadi tanggungan suami.

Guna membentuk rumah tangga yang harmonis tentu harus diwujudkan oleh semua anggota keluarga baik dari suami, istri, maupun dari anak. Hal ini tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Suami mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah untuk keluarga, sedangkan istri sebagai pendamping suami sekaligus sebagai ibu dalam rumah tangga. Apabila telah terjadi akad dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.⁶

Namun, persoalan yang berkaitan dengan proses nafkah tidak sesuai dengan penerapannya, sebab salah satunya berada pada posisi yang berbeda baik karena keadaan kerja ataupun karena keadaan tertentu. Salah satu contoh hambatan dalam pemenuhan nafkah yakni salah satu suami istri diantaranya berada dalam RUTAN (Rumah Tahanan), sehingga suami maupun istri harus tinggal untuk beberapa waktu guna melakukan penyelidikan maupun persidangan. Adapun keharmonisan yang terjalin akan terasa berbeda dengan

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana,2006), Cet.1. h. 155

sebelumnya, sebab suami maupun istri sudah tidak tinggal sebatas namun ikatan pernikahan masih tetap terjalin.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada hal yang dapat menjadi acuan sehingga menimbulkan daya ketertarikan untuk mengambil suatu kesimpulan. Dalam hal ini yang dapat dijadikan sebagai judul dan bahan penelitian adalah pemenuhan nafkah istri yang suaminya dipenjara dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Kendari.

B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah adalah gambaran pemenuhan nafkah istri yang suaminya di penjara dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Kendari.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran pemenuhan nafkah istri yang suaminya di penjara di kota Kendari?
- b. Bagaimana implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga istri yang suaminya dipenjara di kota Kendari?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pemenuhan nafkah terhadap istri yang suaminya dipenjara di kota Kendari.
- b. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan terhadap rumah tangga yang suaminya dipenjara di kota Kendari

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai acuan maupun sumber bacaan demi menambah keilmuan yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah istri yang suaminya dipenjara dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Kendari.
- b. Bagi penulis atau peneliti sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran dan renungan yang berkaitan dengan pemberian nafkah istri yang suaminya dipenjara dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Kendari.
- c. Kepada kalangan akademik/mahasiswa khususnya jurusan peradilan agama maupun jurusan lainnya dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian kedepannya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini , penulis perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

kesalahfahaman tentang maksud tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah definisi kalimat yang perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Nafkah adalah suatu pemberian kebutuhan bekal hidup sehari,⁷ dan keperluan yang diberikan oleh seseorang yang menjadi tanggung jawabnya
2. Nafkah lahir adalah kebutuhan atau keperluan yang diberikan dengan wujud berupa pakaian makanan, tempat tinggal dan sebagainya.⁸
3. Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan biologis,⁹ seperti kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Dalam bentuk kongkritnya adalah pemenuhan hawa nafsu (hubungan suami istri).
4. Implikasi adalah keterlibatan atau akibat langsung yang terjadi karena suatu,¹⁰ misalnya penemuan atau karena hasil penelitian, selain itu memiliki makna yang cukup beragam.
5. Harmonis adalah kehidupan yang selaras dan serasi.¹¹ Jadi keharmonisan merupakan keluarga yang berjalan dengan cara yang selaras, serasi saling membantu, saling memanfaatkan, dan saling menghargai sehingga menjadi penuh tentram dan merasa tenang dan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 770

⁸ *Ibid*, h, 770

⁹ *Ibid*, h. 770

¹⁰ *Ibid*, h.427

¹¹ *Ibid*, h. 390

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

1. Skripsi yang berjudul *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga*¹², penelitian ini dilakukan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa, oleh Dedy Sulistiyanto, NIM 21105009, Fakultas Syariah program studi Akhwal al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang disusun pada tahun 2014. Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa :

Pertama; Kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam dipenjara. Sedangkan cara memberikan nafkah kepada keluarga adalah dengan menyerahkan saat keluarga membesuk ke penjara.

Kedua; Dampak dan solusi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi, sebagai berikut: (a) faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana, yaitu adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana tidak

¹²Hasna, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa* (Skripsi Fakultas Syariah program studi Akhwal al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), h. 89